

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bukit Asam Tbk**

Merujuk kepada pengumuman Perseroan tanggal 24 April 2020 Perihal Penundaan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bukit Asam Tbk Tahun Buku 2019, bersama ini Direksi PT Bukit Asam Tbk yang berkedudukan di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan ("Perseroan"), mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 10 Juni 2020
Tempat : Grand Ballroom, Hotel Borobudur
Jl. Lapangan Banteng Selatan, Jakarta 10710
Waktu : 09.00 sd Selesai

Dengan agenda Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2019 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2019 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019.
3. Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2019.
4. Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2019 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2020.
5. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.
6. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017.
7. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

Dengan penjelasan masing-masing mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara Rapat 1 sampai dengan 5 merupakan mata acara rapat yang rutin diadakan dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.
2. Mata Acara 6 dilakukan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, oleh karena itu Perseroan perlu melakukan penyesuaian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Mata Acara 7 dilakukan sehubungan dengan Surat PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) sebagai pemegang saham Seri B Terbanyak Perseroan sesuai dengan Surat No: 131/LDIRUT/II/2020 tanggal 10 Februari 2020.

Catatan:

Sebagai langkah preventif dan/atau pencegahan penyebaran wabah COVID-19, Perseroan menghimbau Pemegang Saham untuk mengikuti arahan dari Pemerintah Republik Indonesia dengan melakukan *Social Distancing* dalam masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Perseroan memfasilitasi penyelenggaraan Rapat sebagai Berikut:

- a. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Mei 2020.
- b. Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat diluar mekanisme eASY.KSEI maka pemegang saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.ptba.co.id, bilamana Para Pemegang Saham atau kuasanya akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada Petugas Rapat sebelum memasuki Ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya termasuk susunan pengurus terakhir.
- c. Perseroan akan menyediakan bahan-bahan acara Rapat pada setiap Mata Acara Rapat melalui situs web Perseroan www.ptba.co.id. Para Pemegang Saham yang berhak hadir berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui Perseroan corsec@bukitasam.co.id dan rupsptba@bukitasam.co.id. Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 hari kerja setelah Rapat.
- d. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir b diatas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
- e. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, iklan ini berlaku sebagai undangan resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
- f. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, Laporan Tahunan elektronik/cetak maupun cinderamata / tanda terima kasih kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat, serta Pemegang Saham diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
- g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Mei 2020
Direksi
PT Bukit Asam Tbk